Litaskunu
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 61-75
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

# ASIMETRI PENAFSIRAN NUSYUZ DALAM QS. AN-NISA' AYAT 34 DAN 128: KAJIAN KOMPARATIF TAFSIR KLASIK DAN KONTEMPORER

**Nanda Aurelia[1], Ilyas Husti[2]**

[12] Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
Email: nandaaurelia26@gmail.com[1], ilyas.husti@uin-suska.ac.id[2]

## ABSTRACT

*This study aims to critically re-evaluate the concept of nusyuz in Surah An-Nisa' verses 34 and 128 through a comparative analysis of classical and contemporary tafsir traditions to address gender bias and domestic violence. Using a qualitative library research methodology with a comparative tafsir (manhaj al-muqaran), contextual hermeneutics, and theological-philosophical approaches, this research incorporates Faqihuddin Abdul Kodir's Qira'ah Mubadalah (reciprocity theory) and Jasser Auda's systems approach to maqasid syariah. The findings reveal that classical interpretations view nusyuz literally and hierarchically as a wife's unilateral disobedience (QS. 4:34) while encouraging wives to compromise when husbands commit nusyuz (QS. 4:128). Conversely, contemporary readings reconstruct nusyuz as a two-way, gender-neutral relational failure, positioning verse 128 as a theological corrective to verse 34. Furthermore, corrective measures are interpreted as non-violent educational steps adapted to modern and digital dynamics. In conclusion, nusyuz serves as a reciprocal evaluation of marital commitments rather than an instrument of unilateral repression, emphasizing the necessity of reforming Islamic family law regulations—such as Article 84 of the Compilation of Islamic Law (KHI)—to ensure relational justice and human dignity.*

***Keywords:*** *Nusyuz; Comparative Tafsir; Marital Relations; Qira'ah Mubadalah; Islamic Family Law.*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis dan mendalam rekonstruksi konsep nusyuz dalam Surah An-Nisa' ayat 34 dan 128 melalui analisis komparatif antara tradisi tafsir klasik dan pendekatan kontemporer guna mengurai bias gender serta mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) ini menggunakan pendekatan tafsir komparatif (*manhaj al-muqaran*), hermeneutika kontekstual, dan teologis-filosofis dengan memanfaatkan kerangka teoretis *Qira'ah Mubadalah* (hermeneutika kesalingan) serta *maqasid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tafsir klasik cenderung memahami *nusyuz* secara literal-hierarkis sebagai pembangkangan sepihak istri (QS. 4:34) dan mengarahkan istri untuk mengalah saat suami nusyuz (QS. 4:128). Sebaliknya, penafsiran kontemporer merekonstruksi *nusyuz* sebagai kegagalan fungsional relasional dua arah yang bersifat netral gender (*gender-neutral relational failure*), di mana QS. An-Nisa' ayat 128 berfungsi sebagai penyeimbang teologis terhadap ayat 34. Selain itu, tahapan penanganan nusyuz dimaknai sebagai tindakan

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam | ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep | ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 61-75
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

edukatif non-kekerasan yang disesuaikan dengan dinamika perkawinan modern dan era digital. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa nusyuz merupakan mekanisme evaluasi resiprokal atas komitmen perkawinan, sehingga merekomendasikan rekonseptualisasi regulasi hukum keluarga Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84, demi mewujudkan keadilan relasional dan perlindungan martabat manusia.

**Kata Kunci:** Nusyuz; Tafsir Komparatif; Relasi Suami-Istri; *Qira'ah Mubadalah*; Hukum Keluarga Islam.

## PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam diposisikan sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membentuk keluarga harmonis berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*)[1]. Namun, dalam realitas kehidupan berumah tangga, dinamika hubungan tidak luput dari konflik yang berpotensi memicu ketidakharmonisan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), hingga perceraian. Dalam konsep hukum keluarga Islam, problematika relasional ini dikenal dengan istilah nusyuz[2]. Secara sosiologis di Indonesia, nusyuz kerap mengalami reduksi makna dan stigma sepihak yang identik dengan kedurhakaan istri terhadap suami. Pengkonstruksian tunggal ini diperkuat oleh regulasi positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84 yang hanya merinci kriteria *nusyuz* istri, sementara ketentuan nusyuz suami tidak diatur secara eksplisit dan seimbang[3]. Pemahaman yang bias gender ini berisiko menempatkan perempuan pada posisi subordinat yang rentan serta kerap disalahgunakan untuk melegitimasi tindakan kekerasan di ranah domestik[4].

Padahal, secara tekstual-normatif, Al-Qur'an memotret nusyuz sebagai gejala ketidakharmonisan dua arah yang dapat dilakukan oleh pihak istri maupun suami[5]. Hal ini terekam jelas dalam dua ayat utama Surah An-Nisa', yaitu **QS. An-Nisa': 34** [6]

وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,*

[1] M. Ridho Firdaus and Jumni Nelli, "Rekonseptualisasi Nusyuz Dan Syiqaq Di Era Digital: Analisis Problematika Dan Mekanisme Penyelesaian Modern," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2025): 14385–91, https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4727.

[2] Andi Silva Quadsajul et al., "Nusyuz Suami Dalam Hukum Islam : Analisis Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 90–104.

[3] Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, and Elly Nurlaili, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Pactum Law Journal* 1, no. 04 (2018): 434–50.

[4] Tenri Nayyara et al., "Permasalahan Gender Dalam Konsep Nusyuz," *Jurnal Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 4 (2025): 439–51.

[5] Hermes Aura Azkiyah, "Cyber Cheating As a Form of Violation of Wife ' S Rights in Islamic Family Law Jurnal Bidang Hukum Islam," *BUSTANUL FUQAHA; Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 360–75, https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317.PENDAHULUAN.

[6] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya," *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019, 283, https://pustakalajnah.kemenag.go.id.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 61-75
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

*maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Qs. An-Nisa : 34)*

Serta **QS. An-Nisa': 128**

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya *: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik..." (Qs. An-Nisa : 128)*

Keberadaan kedua ayat ini membuktikan secara teologis bahwa *nusyuz* bukanlah atribut yang melekat pada gender tertentu, melainkan bentuk penyimpangan komitmen pernikahan dari siapa saja[7]. Dalam khazanah keislaman, pemaknaan terhadap kedua ayat tersebut mengalami dinamika epistemologis antara tradisi tafsir klasik dan tafsir kontemporer. Mufasir klasik seperti Al-Thabari (*Jami' al-Bayan*), Ibnu Katsir (*Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*), dan Al-Qurtubi (*Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*) menafsirkan *nusyuz* istri pada QS. 4:34 sebagai pembangkangan (*'ishyan*) dengan langkah penyelesaian hierarkis berupa nasihat, pisah ranjang, hingga pemukulan edukatif[8]. Sementara itu, *nusyuz* suami pada QS. 4:128 ditafsirkan sebagai pengabaian hak atau sikap acuh (*i'radh*), di mana solusinya lebih diarahkan pada sikap istri untuk mengalah demi kompromi (*sulh*)[9]. Sebaliknya, mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab (*Tafsir Al-Mishbah*) mereinterpretasi *nusyuz* sebagai gangguan keharmonisan relasional dua arah dan menolak tindakan fisik yang menyakiti[10].

Kajian literatur dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan dinamika studi *nusyuz* yang kian berkembang. Subhan mengkaji perlunya rekonseptualisasi *nusyuz* demi membangun harmonisasi keluarga[11]. Ilma menelaah kontekstualisasi *nusyuz* di Indonesia agar lebih humanis berbasis *maqasid syariah*[12]. Putra dan Sumbulah menguji ketentuan *nusyuz* dalam KHI melalui lensa gender dan *maqasid syariah* Jasser Auda[13]. Labibah melakukan

[7] Asmah, Muh. Dzaky Abdad, and Kurniati, "Pemahaman Konsep Nusyuz Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam Serta Implikasi Terhadap Kehidupan Rumah Tangga," *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum* 2, no. 4 (2025): 366–76.
[8] Muhammad ibn Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*, ed. Abdullah al-Muhsin Al-Turki, 9th ed. (Kairo: Dar Hajr, 2001). Hal. 213
[9] Khairuddin and A. J. Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`an Dan Hadis," *Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 182–97.
[10] Thoat Stiawan, "Nusyuz Dan Penyelesaiannya Di Dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-Nilai Maslahah Pada Tafsir Al- Mishbah Dalam Perspektif Gender)," *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 2615–22.
[11] Moh Hanif Adzhar, Nabila An'imatul Maula, and Fatwah Inna Aulisaina, "Kontekstualisasi Nusyuz Di Era Digital: Kajian Hermeneutika Surat Al-Nisā Ayat 34 Dan 128 Perspektif Abdullah Saeed," *Intizar* 31, no. 2 (2025), https://doi.org/10.19109/intizar.v31i2.31921.
[12] Nida Rafiqa Izzati et al., "Nusyuz Dalam Perspektif Hadis: Analisis Hukum, Hikmah, Dan Relevansinya Di Era Modern," *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2024): 36–48.
[13] Quadsajul et al., "Nusyuz Suami Dalam Hukum Islam : Analisis Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia."

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 61-75
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

analisis komparatif penafsiran wanita *nusyuz* dalam *Tafsir Al-Azhar* dan *Al-Misbah*[14]. Ghummiah mengelaborasi ayat *nusyuz* menggunakan perspektif *Qira'ah Mubadalah* untuk memperoleh pemaknaan yang berimbang[15]. Adzhar, Maula, dan Aulisaina menafsirkan *nusyuz* era digital dengan hermeneutika Abdullah Saeed[16]. Sementara itu, Asmah, Abdad, dan Kurniati memetakan hakikat *nusyuz* laki-laki dan perempuan dalam perbandingan tafsir klasik dan kontemporer[17].

Meskipun riset-riset terdahulu telah memberikan kontribusi penting, mayoritas kajian masih menyisakan celah analisis (*research gap*). Sebagian besar penelitian berfokus secara parsial pada *nusyuz* istri semata, menelaah fenomena era digital secara terisolasi, atau hanya mengaplikasikan satu kerangka hermeneutika tunggal. Kebaruan ilmiah (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komparatif epistemologis yang menyandingkan penafsiran QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128 secara simultan dan berimbang, dengan memetakan secara sistematis pergeseran struktur penalaran dari mazhab tafsir klasik (Abad Pertengahan) menuju tafsir kontemporer. Penelitian ini secara khusus menguraikan bagaimana kedua ayat tersebut saling berdialektika dalam mendefinisikan ulang relasi suami-istri dari pola hierarkis-subordinatif menjadi kemitraan resiprokal.

Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada hipotesis bahwa *nusyuz* pada hakikatnya merupakan kegagalan fungsional relasional yang netral gender (gender-neutral relational failure). Dalam kerangka ini, QS. An-Nisa' ayat 128 berfungsi sebagai lensa korektif dan penyeimbang teologis terhadap QS. An-Nisa' ayat 34, sehingga kewajiban menjaga komitmen pernikahan dan hak mendapat perlakuan adil mengikat kedua pihak secara ekuivalen. Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan studi di atas, tujuan utama penelitian ini adalah: (1) Menganalisis dan membandingkan struktur epistemologis penafsiran mufasir klasik dan kontemporer terhadap QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128; serta (2) Merumuskan rekonstruksi makna *nusyuz* yang berkeadilan relasional untuk mencegah bias gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Hasil yang diharapkan dari kajian artikel ini adalah hadirnya sebuah kerangka teoritis baru yang mendudukkan *nusyuz* bukan sebagai instrumen represi satu arah, melainkan sebagai evaluasi resiprokal objektif atas keutuhan rumah tangga, sekaligus memberikan panduan akademis dan praktis bagi pembaruan hukum keluarga Islam modern.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan corak normatif-filosofis yang berfokus pada kajian teks dan interpretasi hukum Islam. Pendekatan utama yang diterapkan adalah pendekatan tafsir komparatif (*manhaj al-muqaran*) yang dipadukan dengan pendekatan hermeneutika kontekstual dan

[14] Moh Hanif Adzhar, Nabila An'imatul Maula, and Fatwah Inna Aulisaina, "Kontekstualisasi Nusyuz Di Era Digital: Kajian Hermeneutika Surat Al-Nisā Ayat 34 Dan 128 Perspektif Abdullah Saeed."
[15] Shivi Mala Ghummiah, "Qira'ah Mubadalah Sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyūz Di Era Kontemporer," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 02 (2023): 359–74, https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5321.
[16] Moh Hanif Adzhar, Nabila An'imatul Maula, and Fatwah Inna Aulisaina, "Kontekstualisasi Nusyuz Di Era Digital: Kajian Hermeneutika Surat Al-Nisā Ayat 34 Dan 128 Perspektif Abdullah Saeed."
[17] Asmah, Abdad, and Kurniati, "Pemahaman Konsep Nusyuz Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam Serta Implikasi Terhadap Kehidupan Rumah Tangga."

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 61-75
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

teologis-filosofis. Pendekatan komparatif ini difungsikan untuk memetakan, memperbandingkan, dan menguraikan secara kritis struktur epistemologis penafsiran antara mufasir era klasik Abad Pertengahan dengan mufasir serta pemikir era kontemporer terhadap teks QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128. Melalui integrasi pendekatan ini, penelitian berusaha melampaui dogmatisme tekstual dengan mengeksplorasi latar sosio-historis serta nilai-nilai etik-filosofis yang melatarbelakangi pergeseran pemaknaan *nusyuz* dalam relasi suami-istri.

Sumber data penelitian bersumber dari data sekunder berbasis literatur kepustakaan yang diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup teks Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir klasik otoritatif, serta karya tafsir dan pemikiran kontemporer. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas artikel-artikel jurnal ilmiah terakreditasi, buku akademik, serta regulasi terkait seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi (*documentary study*) melalui tahapan inventarisasi, pembacaan mendalam (*close reading*), pengkategorian, dan sistematisasi teks berdasarkan aspek terminologi *nusyuz*, konstruksi relasi gender, serta skema penyelesaian konflik. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis komparatif-sintetis melalui pendekatan deduktif. Hasil analisis tersebut kemudian ditarik ke dalam kesimpulan komprehensif mengenai pergeseran paradigma konsep *nusyuz* dari bentuk pembangkangan sepihak menjadi evaluasi objektif atas kegagalan fungsional kemitraan rumah tangga yang berkeadilan.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Dasar Nusyuz: Hakikat, Dalil Hukum, Batasan, dan Penanganan

Pembahasan mengenai nusyuz merupakan bagian krusial dalam hukum keluarga Islam yang mengatur norma etika, hak, dan kewajiban relasional antara suami dan istri. Nusyuz menurut etimologi dari bahasa arab *nasyaza* bermakna perempuan mendurhakai suami.[18] Menurut Ibn Manzur, secara bahasa (etimologi) nusyuz adalah *masdar* atau *infinitive* dari kata, نشز-ينشز-نشوزا yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.[19]Sedangkan menurut al-Qurthubi, nusyuz berasal dari akar kata نَشَزَ yang berarti meninggi, terangkat, atau keluar dari posisi semestinya[20]. Makna tersebut kemudian digunakan secara majazi dalam hubungan perkawinan untuk menggambarkan sikap salah satu pasangan yang meninggi terhadap pasangannya, membangkang, menjauh, atau melakukan buruknya pergaulan (*sū' al-'isyrah*). Dalam *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, Ibn Fāris menjadikan ن ش ز sebagai akar kata yang memiliki makna dasar berkaitan dengan ارتفاع (ketinggian/meninggi). Makna dasar tersebut kemudian mengalami perluasan ketika digunakan dalam konteks relasi suami-istri.[21] Menurut Ahmad Warson Munawwir, kata نَشَزَ memiliki beberapa arti, antara lain "berdiri dari duduk, bangkit, durhaka, menentang, bertindak kasar, mengangkat lalu membanting, mengangkat dari tempatnya, meninggi"[22].

[18]Indrus H. Al-Kaff, *Kamus Praktek Al-Qur'an* (Bandung: Fokus Media, 2007). Hal. 20.
[19] Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzur, *Lisan Al-Arab*, 3rd ed. (Beirut: Dar Sadir, 1994)., hal.512
[20]Abu Abdullah Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'Ān*, Juz 5 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964). Hal 220
[21] Ahmad ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*, ed. ʿAbd al-Salām Muḥammad Hārūn, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1979). Hal. 430
[22] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam | ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep | ISSN 3108-9321

e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 61-75
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Secara terminologi, menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, adalah istri mengingkari *(ma'siat)* terhadap kewajibannya pada suami, juga perkara yang membuat salah satu pasangan suami istri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan terhadap suami.[23]Menurut ulama konvensional seperti Ali al-Shobuni dalam tafsirnya "*Sofwah al Tafsir*" dan Syaikh Nawawi al-Jawi dalam kitab tafsirnya yang bernama "*Maroh al Labid*", nusyuz diartikan sebagai perbuatan maksiat yang dilakukan oleh perempuan, yang mencakup sifat sombong atau keluar dari kewajiban taat pada suami.[24]M.Qurais Syihab dalam tafsirnya al-Misbah, menjelaskan bahwa nusyuz ialah pembangkangan terhadap hak-hak dan kewajiban yang dianugrahkan Allah kepada wanita/istri.[25]

Menurut ulama madzhab yang dikemukakan oleh Saleh Ganim[26], memaknai nusyuz menurut fuqaha Hanafiyah ketidaksenangan, saling membenci yang terjadi diantara suami-istri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami istri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan atau pertentangan diantara suami-istri. Sementara ulama Hanbaliyah mendefinisikanya nusyuz dengan ketidak senangan, kebencian istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.[27]

Perkara nusyuz dalam hukum Islam bersandar pada landasan tekstual Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW yang memotret potensi timbulnya konflik dari kedua belah pihak secara seimbang. Nusyuz dari pihak istri diatur dalam Surah An-Nisa' ayat 34 yang menegaskan petunjuk bagi suami apabila mengkhawatirkan terjadinya pembangkangan dari pihak istri. Sementara nusyuz dari pihak suami diatur secara eksplisit dalam Surah An-Nisa' ayat 128 yang memberikan arahan bagi istri apabila mengkhawatirkan sikap tidak acuh, pengabaian, atau perlakuan kasar dari suami[28]. Landasan Al-Qur'an ini diperkuat oleh riwayat Sunnah Nabi SAW. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ الرَّقَاشِيِّ، حُرَّةَ أَبِي عَنْ زَيْدٍ، بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ، بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا النِّكَاحَ يَعْنِي حَمَّادٌ قَالَ . " الْمَضَاجِعِ فِي فَاهْجُرُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ خِفْتُمْ فَإِنْ " قَالَ ﷺ النَّبِيَّ أَنَّ عَمِّهِ،

Artinya: "*Abu Daud mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Ali bin Zaid, dari Abu Hurrah Ar Raqasyi, dari pamannya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila kalian mengkhawatirkan/takut nusyuz (kedurhakaan) mereka, maka tinggalkan mereka dalam tempat-tempat tidur." Hammad berkata; yaitu (tidak) bercampur dengan mereka.*" [29]

﴿وَإِنِ :عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَبُو أَخْبَرَنَا سَلَامٍ، بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا طَلَاقَهَا فَيُرِيدُ مِنْهَا، يَسْتَكْثِرُ لَا الرَّجُلِ عِنْدَ تَكُونُ الْمَرْأَةُ هِيَ :قَالَتْ إِعْرَاضًا﴾ أَوْ نُشُوزًا بَعْلِهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ فَذَلِكَ لِي وَالْقِسْمَةِ عَلَيَّ النَّفَقَةِ مِنَ حِلٍّ فِي فَأَنْتَ غَيْرِي، تَزَوَّجْ ثُمَّ تُطَلِّقِنِي وَلَا أَمْسِكْنِي :لَهُ تَقُولُ غَيْرَهَا، وَيَتَزَوَّجُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ صُلْحًا بَيْنَهُمَا يُصْلِحَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحَ ﴿فَلَا :تَعَالَى قَوْلُهُ

[23] Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 9th ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 1984).h. 338.
[24]Umar Multazam, "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 40–56, https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1092..
[25] M. Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah, "Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran"* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hal. 510.
[26] Shaleh Ghanim, *A Good Personality* (Jakarta: Hikmah, 2006). Hal. 145
[27] Khairuddin and Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`an Dan Hadis."
[28] Azkiyah, "Cyber Cheating As a Form of Violation of Wife ' S Rights in Islamic Family Law Jurnal Bidang Hukum Islam."
[29] Abu Dawud Sulayman Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Maktabah Al-Asriyyah, 1950). Hal. 118.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 61-75
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

Artinya: *Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabari kami, dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah ra (dan jika istri khawatir suaminya nusyuz atau mengabaikannya), Aisyah berkata yaitu seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya, lalu ia mau mentalaknya dan ingin mengawini perempuan yang lain, maka istrinya berkata: peganglah aku, jangan engkau talak aku dan engkau boleh kawin dengan perempuan yang lain, engkau bebas dari memberi nafkah dan menggiliri aku. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik) (HR. Bukhari)*[30]

Hadis tentang hak istri atas suami yang diriwayatkan oleh Muʿāwiyah ibn Ḥaydah al-Qushayrī r.a. berawal dari pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah ﷺ mengenai hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Dengan demikian, hadis ini menjelaskan pertanyaan Muʿāwiyah ibn Ḥaydah kepada Rasulullah ﷺ tentang hak istri, kemudian Rasulullah ﷺ memberikan penjelasan mengenai kewajiban suami. Oleh karena itu, jika suami tidak mau melakukan kewajibannya tanpa uzur syar'I maka akan dianggap sebagai bentuk nusyuz. Riwayat yang lebih panjang dalam *Sunan al-Nasā'ī al-Kubrā* juga memperlihatkan bahwa pertanyaan mengenai hak istri disampaikan setelah pembahasan mengenai kewajiban-kewajiban agama.[31]

Batasan dan kriteria nusyuz dipetakan berdasarkan jenis pelanggaran kewajiban rumah tangga. Batasan nusyuz istri mencakup tindakan pembangkangan terhadap kewajiban rumah tangga tanpa alasan syar'i, seperti keluar rumah tanpa izin, menolak ajakan berhubungan intim (*jima'*) tanpa uzur medis atau alasan agama, bersikap kasar, serta enggan tinggal di rumah kediaman bersama. Dalam dinamika era modern dan digital, kriteria nusyuz istri berkembang mencakup perselingkuhan siber (*cyber cheating*), pembukaan aib keluarga di media sosial, dan penelantaran kewajiban keluarga akibat kecanduan dunia maya. Adapun batasan nusyuz suami terjadi ketika suami mengabaikan kewajiban dasarnya, meliputi penelantaran nafkah lahir dan batin, perlakuan kasar atau kekerasan fisik dan psikologis/verbal, bersikap acuh tak acuh (*i'radh*), serta meninggalkan istri tanpa kepastian. Di era digital, nusyuz suami juga terwujud dalam bentuk perselingkuhan siber, penelantaran ekonomi elektronik, atau pengabaian kehangatan emosional keluarga demi interaksi di ruang digital[32].

Panduan penanganan nusyuz dalam Al-Qur'an disusun secara gradual dan persuasif demi menjaga keutuhan perkawinan. Penanganan nusyuz istri menurut QS. An-Nisa' ayat 34 diawali dengan *mau'izhah* (pemberian nasihat) secara persuasif dan bijaksana (*bil-hikmah*). Apabila nasihat belum berhasil, dilanjutkan dengan *hajr fi al-madhaji'* (pisahkan tempat tidur) di dalam rumah kediaman bersama sebagai sarana introspeksi diri (*cooling-down period*). Jika langkah tersebut belum memuaskan, Al-Qur'an menyebutkan frasa *dharb*. Ulama klasik mensyaratkan *dharb* bersifat edukatif, tidak menyakiti (*gairu mubarrih*), tidak mematahkan tulang, dan dilarang memukul wajah. Mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab menafsirkan *dharb* secara kiasan/simbolik, dan menegaskan bahwa pemerintah berwenang melarang pemukulan fisik demi mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jika konflik memuncak menjadi perselisihan tajam (*syiqaq*), penanganan dilanjutkan melalui pelibatan dua juru damai (*hakamain*) dari masing-masing pihak keluarga sebagaimana

[30] Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992).hadis no. 5206, hal. 42.
[31] Abu Abdurrahman Al-Nasa'i, *Al-Sunan Al-Kubrā* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991). Hal 142.
[32] Moh Hanif Adzhar, Nabila An'imatul Maula, and Fatwah Inna Aulisaina, "Kontekstualisasi Nusyuz Di Era Digital: Kajian Hermeneutika Surat Al-Nisā Ayat 34 Dan 128 Perspektif Abdullah Saeed."

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 61-75
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

diatur dalam QS. An-Nisa' ayat 35. Sementara itu, penanganan nusyuz suami menurut QS. An-Nisa' ayat 128 ditempuh melalui jalur *ishlah* atau *sulh* (perdamaian dan musyawarah resiprokal). Istri berhak menasihati suami dan bernegosiasi demi mencapai kesepakatan bersama. Apabila perdamaian gagal dan nusyuz suami berupa penelantaran atau kekerasan yang membahayakan jiwa dan mental keluarga, istri berhak mengajukan permohonan perceraian melalui jalur *khulu'* atau gugatan ke Pengadilan Agama[33].

## B. Landasan Teoretis dan Pisau Analisis: Framework Epistemologis Kontemporer

Guna mengurai kompleksitas teks, struktur sintaksis, serta pergeseran epistemologis penafsiran nusyuz, penelitian ini mengoperasionalkan tiga kerangka analisis utama.

Pendekatan tafsir komparatif (*manhaj al-muqaran*) difungsikan untuk memetakan, memperbandingkan, dan mendialogkan secara kritis struktur penalaran antara mufasir era klasik dan kontemporer. Melalui metode komparatif ini, penafsiran tidak hanya dibaca sebagai produk hukum yang statis, melainkan dipahami sebagai entitas pengetahuan yang tumbuh dalam dialektika sosial-historis tertentu. Mufasir era klasik Abad Pertengahan bertumpu pada pendekatan tekstual-linguistik (*bayani*) yang dipengaruhi oleh tatanan masyarakat patriarkal. Sementara itu, mufasir kontemporer memanfaatkan pendekatan hermeneutika dan *maqasid syariah* untuk menangkap pesan moral universal Al-Qur'an yang selaras dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan[34].

Analisis kontekstual ayat berfokus pada eksplorasi aspek semantik kebahasaan, analisis sintaksis, serta latar belakang historis penuturan teks (*asbabun nuzul*)[35]. Secara metodologis, kerangka ini mengadopsi empat tahapan hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed: perjumpaan awal dengan dunia teks, analisis kritis kebahasaan dan sastra, pelacakan konteks makro sosio-historis masyarakat penerima pertama di Jazirah Arab abad ketujuh, serta korelasi dan aplikasi makna instruksional teks pada realitas masa kini[36]. Analisis mikro historis menegaskan bahwa QS. An-Nisa' ayat 34 diturunkan merespons peristiwa penamparan Sa'd ibn ar-Rabi' terhadap istrinya Habibah binti Zayd[37], sedangkan QS. An-Nisa' ayat 128 berkaitan dengan kekhawatiran Sawdah binti Zam'ah akan sikap acuh dan ancaman perceraian dari Rasulullah SAW karena usianya yang telah lanjut[38]. Pembacaan kontekstual mendudukkan peristiwa sejarah tersebut bukan sebagai ketetapan dogmatis yang melegitimasi superioritas pria, melainkan sebagai upaya gradual syariat dalam

[33] Sofia Kusumaningrum, "Re-Evaluasi Teori Nusyuz Dalam Hukum Islam : Perspektif Gender Dalam Konteks Rumah Tangga Modern," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 19, no. 2 (2025): 181–96, https://doi.org/10.20414/qawwam.v19i2.13431.

[34] Asmah, Abdad, and Kurniati, "Pemahaman Konsep Nusyuz Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam Serta Implikasi Terhadap Kehidupan Rumah Tangga."

[35] Dewi Putri et al., "Reinterpretasi Relasi Suami Istri Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual Terhadap QS . an-Nisaa' (4): 34)," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 2 (2024): 164.

[36] Umar ibn Katsir Al-Dimashqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, Juz 2 (Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999).

[37] Ali ibn Ahmad Al-Wahidi, *Asbabun Nuzul*, ed. Kamal Basyuni Zaghlul (Beirut: Dar Kutub Islami, 1991). Hal 99-100.

[38] Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*. Hal. 268-269

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 61-75
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

membatasi tradisi kekerasan pra-Islam dan melindungi martabat wanita pada masanya[39].

Lensa interpretatif dalam penelitian ini bersandar pada prinsip-prinsip fundamental relasi pernikahan dalam Al-Qur'an, khususnya asas *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* (pergaulan suami-istri yang penuh kesantunan dan kebaikan), kesetaraan martabat kemanusiaan, serta keadilan relasional[40]. Kerangka ini diperkuat oleh teori *Qira'ah Mubadalah* (hermeneutika kesalingan) Faqihuddin Abdul Kodir dan teori *maqasid syariah* berbasis pendekatan sistem Jasser Auda. Dalam paradigma *mubadalah*, Al-Qur'an dipandang menempatkan suami dan istri sebagai dua subjek mandiri yang saling melengkapi dan memikul kewajiban resiprokal. Tujuan utama ikatan perkawinan adalah meraih kemaslahatan bersama (*jalb al-mashalih*) dan menghindarkan segala bentuk kemudaratan atau kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Dengan demikian, seluruh mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga, baik berupa nasihat (*mau'izhah*), pemisahan tempat tidur (*hajr*), maupun tindakan tegas (*dharb*) yang harus dibaca sebagai instrumen etis-edukatif non-kekerasan yang tunduk pada prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan ketahanan keluarga (*hifz al-nasl*) [41].

## C. Hasil Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan integrasi pisau analisis di atas, temuan penelitian diuraikan secara mendalam ke dalam beberapa aspek substantif berikut.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa mufasir klasik dan kontemporer memiliki titik temu teologis (*persamaan*) dalam memandang prinsip dasar perkawinan dan eksistensi ayat-ayat nusyuz. Kedua kelompok mufasir sepakat bahwa pernikahan adalah ibadah dan ikatan suci yang menghendaki suasana kedamaian (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Mufasir klasik dan kontemporer juga sama-sama mengakui secara normatif bahwa Al-Qur'an menyebutkan potensi terjadinya nusyuz dari dua pihak, yaitu dari pihak istri pada Surah An-Nisa' ayat 34 dan dari pihak suami pada Surah An-Nisa' ayat 128. Selain itu, kedua tradisi penafsiran ini bermuara pada tujuan yang sama, yakni menempatkan upaya penyelesaian konflik dan rekonsiliasi (*ishlah*) sebagai jalan utama sebelum mengambil keputusan perceraian[42].

Namun demikian, terdapat pergeseran epistemologis dan perbedaan mendasar (*perbedaan*) yang sangat tajam antara penafsiran klasik dan kontemporer terkait subjek, substansi, dan mekanismenya. Mufasir klasik seperti Al-Thabari dalam *Jami' al-Bayan*, Ibnu Katsir dalam *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, dan Al-Qurtubi dalam *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* memahami nusyuz secara tekstual, hierarkis, dan sarat dengan bias sosiokultural patriarkal[43]. Dalam pemikiran klasik, nusyuz istri (QS. 4:34) didefinisikan sebagai bentuk pembangkangan, kedurhakaan, kesombongan, atau pengabaian

[39] Dwi Meitayani, "Konsep Nusyuz Dalam Mazhab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2010): 1–21, https://doi.org/10.24090/mnh.v4i1.3661.

[40] M A M Agus, I Haq, and A Muchsin, "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif Dan Keadilan Relasional," *Al-IHKAM: Journal of Family Law* 18, no. 2 (2026): 1–25, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/15376%0Ahttps://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/download/15376/4236.

[41] Ghummiah, "Qira'ah Mubadalah Sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyūz Di Era Kontemporer."

[42] Izzati et al., "Nusyuz Dalam Perspektif Hadis: Analisis Hukum, Hikmah, Dan Relevansinya Di Era Modern."

[43] Asmah, Abdad, and Kurniati, "Pemahaman Konsep Nusyuz Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam Serta Implikasi Terhadap Kehidupan Rumah Tangga."

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 61-75
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

kewajiban taat kepada suami, seperti keluar rumah tanpa izin atau menolak ajakan keintiman. Sebaliknya, nusyuz suami pada QS. 4:128 ditafsirkan oleh ulama klasik secara kaku sebagai sikap acuh tak acuh, kebencian, atau pengabaian giliran dan nafkah. Dalam skema klasik, penyelesaian nusyuz istri memberikan kewenangan korektif fisik/psikologis kepada suami melalui tahapan pemberian nasihat, pisah ranjang, hingga pemukulan (*dharb*). Sementara itu, penyelesaian nusyuz suami tidak memuat sanksi korektif apa pun, melainkan mengarahkan istri untuk mengalah, bersabar, atau merelakan sebagian haknya demi mencapai perdamaian (*sulh*)[44].

Sebaliknya, mufasir dan cendekiawan kontemporer seperti M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir Al-Munir*, Amina Wadud, Musdah Mulia, Abdullah Saeed, serta Faqihuddin Abdul Kodir melakukan dekonstruksi radikal atas pandangan klasik tersebut. Kelompok kontemporer merekonstruksi nusyuz sebagai gangguan keharmonisan relasional dua arah (*two-way disharmony*) yang bersifat netral gender (*gender-neutral relational failure*). Nusyuz dimaknai sebagai tindakan penyimpangan atau pelanggaran atas komitmen dan janji suci perkawinan (*mitsaqan ghalizhan*) yang dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Mufasir kontemporer menolak keras pemaknaan *dharb* pada QS. 4:34 sebagai pemukulan fisik yang menyakiti. Quraish Shihab menegaskan bahwa bagi masyarakat modern dan keluarga terpelajar, tindakan pemukulan sudah tidak relevan dan pemerintah berwenang melarangnya demi mencegah kekerasan domestik. Ulama kontemporer memaknai *dharb* secara simbolik-kiasan sebagai bentuk ketegangan moral atau tindakan penghentian konflik tanpa kekerasan. Di sisi lain, QS. 4:128 diposisikan oleh tafsir kontemporer sebagai landasan hukum bagi istri untuk bersikap kritis, menuntut keadilan, serta memperoleh perlindungan hukum apabila suami melakukan penelantaran, kekerasan, atau pengabaian tanggung jawab[45].

Secara etimologis, kata nusyuz berakar dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang bermakna tanah yang menonjol, menjulang, atau terangkat lebih tinggi dari permukaan sekitarnya[46]. Dalam konteks relasi rumah tangga, makna kebahasaan ini mengalami pergeseran kiasan menjadi sikap meninggi, kesombongan, atau penyimpangan dari batas-batas kelakuan yang wajar. Tradisi klasik menyempitkan arti "sikap meninggi" ini semata-mata sebagai pembangkangan istri terhadap kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Namun, analisis sintaksis dan semantik terhadap QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128 membuktikan bahwa Al-Qur'an menggunakan akar kata yang sama (*nasyaza*) untuk mendeskripsikan perilaku buruk istri maupun suami. Hal ini mengonfirmasikan bahwa secara substantif, nusyuz merujuk pada peninggian ego, dominasi sewenang-wenang, serta pengabaian komitmen oleh salah satu pihak yang merusak keseimbangan relasi perkawinan[47].

Konstruksi makna nusyuz semakin menemukan relevansinya ketika diuji dalam konteks kehidupan perkawinan modern dan era digital. Transformasi digital dan pergeseran struktur sosial telah melahirkan bentuk-bentuk konflik rumah tangga baru yang tidak pernah terbayangkan dalam literatur fikih klasik. Peneliti kontemporer memetakan munculnya fenomena "nusyuz digital", di mana pelanggaran komitmen

[44] Nurlia, Nargis, and Nurlaili, "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam."
[45] Moh Hanif Adzhar, Nabila An'imatul Maula, and Fatwah Inna Aulisaina, "Kontekstualisasi Nusyuz Di Era Digital: Kajian Hermeneutika Surat Al-Nisā Ayat 34 Dan 128 Perspektif Abdullah Saeed."
[46] Muhammad ibn Mukarram Ibn Manzur, "Lisān Al-'Arab," *Dar Sadir*, 1994.
[47] Izzati et al., "Nusyuz Dalam Perspektif Hadis: Analisis Hukum, Hikmah, Dan Relevansinya Di Era Modern."

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 61-75
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

perkawinan tidak lagi sebatas perbuatan fisik seperti meninggalkan rumah tanpa izin, melainkan mencakup aktivitas di ruang siber. Bentuk-bentuk nusyuz digital ini mencakup perselingkuhan virtual (*cyber cheating/online affair*), pengabaian emosional pasangan akibat kecanduan media sosial atau gim, pelanggaran privasi digital secara agresif, pencemaran nama baik keluarga di media sosial, hingga penelantaran ekonomi elektronik[48]. Pada konsep kontekstual menegaskan bahwa di era modern, ekspresi kritis istri atau aktivitas sosial perempuan di luar rumah tidak dapat dengan mudah dicap sebagai nusyuz, sepanjang dilakukan dalam koridor kebaikan dan kesepakatan bersama. Sebaliknya, suami yang melakukan kekerasan psikologis, membatasi hak pendidikan istri, atau mengabaikan kehangatan emosional keluarga demi dunia maya secara eksplisit tergolong melakukan nusyuz[49].

Perubahan pemahaman tentang nusyuz dari perspektif yang cenderung menempatkan istri sebagai pihak yang harus selalu tunduk kepada suami menuju perspektif yang lebih seimbang membawa dampak penting dalam kehidupan perkawinan. Perubahan ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman keagamaan, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan hukum. Dalam perspektif filosofis dan sosiologis, hubungan suami-istri perlu dipahami sebagai hubungan kemitraan yang saling menghargai, bukan hubungan yang menempatkan salah satu pihak lebih tinggi daripada pihak lainnya[50]. Dengan demikian, hak dan kewajiban suami-istri harus dipahami secara seimbang. Kewajiban istri untuk menjaga komitmen dan keharmonisan rumah tangga tidak dapat dilepaskan dari kewajiban suami untuk melakukan hal yang sama. Konsep ketaatan *(qānitāt)* bagi istri dan *(qānitīn)* bagi suami pada dasarnya menunjukkan bahwa keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menaati Allah Swt. serta menjaga keutuhan rumah tangga[51].

Di ranah yurisprudensial dan hukum positif di Indonesia, temuan ini memberikan kritik mendasar terhadap regulasi keluarga yang berlaku, khususnya KHI Pasal 84 ayat (1) yang secara eksklusif hanya mengatur kriteria nusyuz bagi istri yang tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1)[52]. Ketentuan asimetris dalam KHI ini mewarisi bias fikih abad pertengahan dan sering kali disalahgunakan dalam praktik Pengadilan Agama oleh pihak suami untuk menggugurkan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri. Bahkan, stigma nusyuz sepihak kerap dimanfaatkan untuk menjustifikasi tindakan KDRT. Implikasi hukum dari penelitian ini menegaskan pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam dan pedoman yudisial. Pengadilan Agama dan hakim badan peradilan dituntut untuk menerapkan lensa keadilan relasional dan *maqasid syariah* dalam memutus sengketa perkawinan. Kepergian seorang istri dari rumah kediaman bersama untuk menyelamatkan diri dan anak-anaknya dari tindakan KDRT, kekerasan verbal, atau penelantaran ekonomi oleh suami tidak boleh dinilai sebagai perbuatan nusyuz yang menggugurkan hak-hak keuangannya. Sebaliknya, kepergian tersebut merupakan

[48] Azkiyah, "Cyber Cheating As a Form of Violation of Wife ' S Rights in Islamic Family Law Jurnal Bidang Hukum Islam."
[49] Moh Hanif Adzhar, Nabila An'imatul Maula, and Fatwah Inna Aulisaina, "Kontekstualisasi Nusyuz Di Era Digital: Kajian Hermeneutika Surat Al-Nisā Ayat 34 Dan 128 Perspektif Abdullah Saeed."
[50] Nayyara et al., "Permasalahan Gender Dalam Konsep Nusyuz."
[51] Khairuddin and Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`an Dan Hadis."
[52] Instruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, "Kompilasi Hukum Islam" (1991), https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991.

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 61-75
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

bentuk perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) yang dipicu oleh nusyuz pihak suami[53]. Oleh karena itu, rekonstruksi nusyuz berbasis kesalingan (*mubadalah*) menjadi instrumen krusial untuk menjamin keadilan hukum, menghapuskan legitimasi kekerasan domestik, serta mewujudkan ikatan pernikahan yang benar-benar bermartabat dan humanis.

Guna memberikan gambaran visual komprehensif mengenai pergeseran paradigma tersebut, sintesis komparatif antara penafsiran klasik dan kontemporer disajikan dalam matriks berikut:

| Dimensi Analisis | Penafsiran Klasik (Abad Pertengahan) | Penafsiran Kontemporer (Modern) |
|---|---|---|
| Subjek Hukum Nusyuz | Asimetris; dominan dilekatkan sebagai pembangkangan sepihak dari pihak istri. | Netral Gender (*gender-neutral relational failure*); pelanggaran komitmen oleh suami atau istri. |
| Rujukan Teks Utama | Berfokus secara dominan pada QS. An-Nisa' ayat 34. | Mengintegrasikan QS. An-Nisa' ayat 34 dan 128 secara resiprokal (*mubadalah*). |
| Penanganan Nusyuz Istri | Tahapan hierarkis (*mau'izhah*, *hajr*, *dharb*); *dharb* dimaknai sebagai pemukulan fisik edukatif. | Dialog persuasif, introspeksi diri (*cooling down*), dan penolakan keras terhadap kekerasan fisik. |
| Penanganan Nusyuz Suami | Mengarahkan istri untuk mengalah (*sulh*), berkorban, atau merelakan haknya. | Kesepakatan damai resiprokal, hak menuntut keadilan, mediasi *hakamain*, atau gugatan *khulu'* / cerai. |
| Bentuk Pelanggaran Modern | Terbatas pada pelanggaran fisik kaku (seperti keluar rumah tanpa izin). | Meluas pada "nusyuz digital" (perselingkuhan siber, penelantaran emosional digital, dan kekerasan psikologis). |
| Implikasi Hukum (KHI) | Melegitimasi KHI Pasal 84 tentang gugurnya nafkah istri akibat tuduhan sepihak. | Mendorong revisi KHI Pasal 84 dan penetapan pedoman hakim berkeadilan gender. |

## KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi epistemologis konsep nusyuz dalam Surah An-Nisa' ayat 34 dan 128 mengalami pergeseran paradigmatik dari corak hierarkis-patriarkal menuju paradigma hubungan yang adil dan berkeimbangan. Penafsiran klasik yang diwakili oleh mufasir seperti Al-Thabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi cenderung memahami nusyuz secara tekstual-literal dengan meletakkannya sebagai pembangkangan sepihak dari istri terhadap otoritas suami (QS. 4:34), sementara nusyuz suami (QS. 4:128) dipahami secara asimetris yang mengarahkan pihak istri untuk mengalah demi kompromi (*sulh*). Sebaliknya, penafsiran kontemporer yang diusung oleh para mufasir dan pemikir modern seperti M. Quraish Shihab, Wahbah al-Zuhaili, Amina Wadud, dan Faqihuddin Abdul Kodir merekonstruksi nusyuz sebagai bentuk kegagalan fungsional relasional yang bersifat netral gender (*gender-neutral relational failure*). Dalam kerangka ini, Surah An-Nisa' ayat 128 berfungsi sebagai lensa korektif teologis terhadap Surah An-Nisa' ayat 34, sehingga kewajiban

[53] Agus, Haq, and Muchsin, "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif Dan Keadilan Relasional."

Litaskunu Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISMU Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep
ISSN 3108-9321
e-ISSN 3108-9321 | Vol. 2, No. 2 November (2026), Page 61-75
Available online at https://ejournal.staimsumenep.ac.id/index.php/litaskunu

menjaga komitmen pernikahan (*mitsaqan ghalizhan*) serta hak memperoleh perlakuan yang adil (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*) mengikat kedua belah pihak secara resiprokal (*mubadalah*).

Sintesis penelitian ini menegaskan bahwa nusyuz dalam Al-Qur'an pada hakikatnya bukanlah instrumen teologis untuk melegitimasi kekerasan rumah tangga, superioritas gender, maupun penindasan di ranah perkawinan. Tahapan penyelesaian nusyuz pada QS. An-Nisa' ayat 34 termasuk frasa *dharb*, harus dimaknai secara simbolik-kiasan sebagai tindakan edukatif, persuasif, dan non-kekerasan yang tunduk pada prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan ketahanan keluarga (*hifz al-nasl*). Di era modern dan digital, spektrum nusyuz meluas mencakup pengabaian emosional, perselingkuhan siber (*cyber cheating*), serta penelantaran ekonomi elektronik, yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan represif melainkan melalui komunikasi yang baik dan kesepakatan etika bersama. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini terbukti bahwa nusyuz merupakan mekanisme evaluasi kesalingan (resiprokal) atas keutuhan rumah tangga, bukan alat represi satu arah.

## B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan keterbatasan kajian ini, direkomendasikan beberapa langkah strategis baik untuk pembaruan kebijakan hukum positif maupun pengembangan riset akademis mendatang. Pada tataran praktis dan kebijakan, Lembaga Pembuat Undang-Undang serta Mahkamah Agung Republik Indonesia didesak untuk melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap regulasi hukum keluarga, khususnya Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembaharuan pasal tersebut sangat penting untuk merinci kriteria dan konsekuensi hukum nusyuz suami secara eksplisit dan seimbang, serta memberikan pedoman yudisial bagi para hakim di Pengadilan Agama agar menguji tuduhan nusyuz secara kontekstual dan berkeadilan gender guna mencegah penyalahgunaan tuduhan nusyuz sebagai strategi pelarian kewajiban nafkah pasca-perceraian. Pada tataran akademis, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan kajian melalui studi komparatif empiris dan sosio-legal berbasis data kuantitatif. Kajian interdisipliner yang menghubungkan hukum Islam, psikologi keluarga, dan sosiologi digital akan sangat berkontribusi dalam memperkaya wacana pembaruan hukum perkawinan Islam yang adaptif, ramah perempuan, dan maslahat bagi kehidupan keluarga Muslim

## DAFTAR PUSTAKA

Agus, M A M, I Haq, and A Muchsin. "Reinterpretasi Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Antara Kepatuhan Normatif Dan Keadilan Relasional." *Al-IHKAM: Journal of Family Law* 18, no. 2 (2026): 1–25. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/view/15376%0Ahttps://journal.uinmataram.ac.id/index.php/alihkam/article/download/15376/4236.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.

Al-Dimashqi, Umar ibn Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Juz 2. Riyadh: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999.

Al-Kaff, Indrus H. *Kamus Praktek Al-Qur'an*. Bandung: Fokus Media, 2007.

Al-Nasa'i, Abu Abdurrahman. *Al-Sunan Al-Kubrā*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.

Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019, 283. https://pustakalajnah.kemenag.go.id.

Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad. *Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'Ān*. Juz 5. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulayman. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Maktabah Al-Asriyyah, 1950.

Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Al-Qur'an*. Edited by Abdullah al-Muhsin Al-Turki. 9th ed. Kairo: Dar Hajr, 2001.

Al-Wahidi, Ali ibn Ahmad. *Asbabun Nuzul*. Edited by Kamal Basyuni Zaghlul. Beirut: Dar Kutub Islami, 1991.

Asmah, Muh. Dzaky Abdad, and Kurniati. "Pemahaman Konsep Nusyuz Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Islam Serta Implikasi Terhadap Kehidupan Rumah Tangga." *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum* 2, no. 4 (2025): 366–76.

Az-Zuhaili, Dr. Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. 9th ed. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Azkiyah, Hermes Aura. "Cyber Cheating As a Form of Violation of Wife ' S Rights in Islamic Family Law Jurnal Bidang Hukum Islam." *BUSTANUL FUQAHA; Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 2 (2025): 360–75. https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2317.PENDAHULUAN.

Firdaus, M. Ridho, and Jumni Nelli. "Rekonseptualisasi Nusyuz Dan Syiqaq Di Era Digital: Analisis Problematika Dan Mekanisme Penyelesaian Modern." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 3 (2025): 14385–91. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4727.

Ghanim, Shaleh. *A Good Personality*. Jakarta: Hikmah, 2006.

Ghummiah, Shivi Mala. "Qira'ah Mubadalah Sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyūz Di Era Kontemporer." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 8, no. 02 (2023): 359–74. https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5321.

Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram. "Lisān Al-'Arab." *Dar Sadir*, 1994.

Ibn Zakariya, Ahmad ibn Faris. *Mu'jam Maqāyīs Al-Lughah*. Edited by ʿAbd al-Salām Muḥammad Hārūn. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.

Islam, Instruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum. Kompilasi Hukum Islam (1991). https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991.

Izzati, Nida Rafiqa, Bagus Kusumo Hadi, Adam Dewantara Putra, and Sri Jati Ratna Sari. "Nusyuz Dalam Perspektif Hadis: Analisis Hukum, Hikmah, Dan Relevansinya Di Era Modern." *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2024): 36–48.

Khairuddin, and A. J. Salam. "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`an Dan Hadis." *Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 182–97.

Kusumaningrum, Sofia. "Re-Evaluasi Teori Nusyuz Dalam Hukum Islam : Perspektif Gender Dalam Konteks Rumah Tangga Modern." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 19, no. 2 (2025): 181–96. https://doi.org/10.20414/qawwam.v19i2.13431.

Meitayani, Dwi. "Konsep Nusyuz Dalam Mazhab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2010): 1–21. https://doi.org/10.24090/mnh.v4i1.3661.

Moh Hanif Adzhar, Nabila An'imatul Maula, and Fatwah Inna Aulisaina. "Kontekstualisasi Nusyuz Di Era Digital: Kajian Hermeneutika Surat Al-Nisā Ayat 34 Dan 128 Perspektif Abdullah Saeed." *Intizar* 31, no. 2 (2025). https://doi.org/10.19109/intizar.v31i2.31921.

Multazam, Umar. "Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 40–56. https://doi.org/10.46773/usrah.v5i1.1092.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Nayyara, Tenri, Nurnaina, Syahrur Rahmat, Tri Layla Salehah, and Kurniati. "Permasalahan Gender Dalam Konsep Nusyuz." *Jurnal Al-Qolamuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 4 (2025): 439–51.

Nurlia, Aisyah, Nilla Nargis, and Elly Nurlaili. "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Pactum Law Journal* 1, no. 04 (2018): 434–50.

Putri, Dewi, Arifki Budia Warman, Wardatun Nabilah, Siska Elasta Putri, Mami Nofrianti, Universitas Islam, Negeri Mahmud, and Yunus Batusangkar. "Reinterpretasi Relasi Suami Istri Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual Terhadap QS . an-Nisaa' (4): 34)." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 2 (2024): 164.

Quadsajul, Andi Silva, Rihan Dwi Putri, Nur Ramadhani, and Kurniati Kurniati. "Nusyuz Suami Dalam Hukum Islam : Analisis Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia." *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 90–104.

Syihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Misbah, "Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran."* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Thoat Stiawan. "Nusyuz Dan Penyelesaiannya Di Dalam Al-Qur'an (Kajian Nilai-Nilai Maslahah Pada Tafsir Al- Mishbah Dalam Perspektif Gender)." *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2021): 2615–22.